



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN
DAN PERLINDUNGAN UMA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79, PB.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, dan 8/SKB/X/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1719);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-temurun.
5. *Uma* adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. *Sikebbukat Uma* atau nama lainnya adalah pemimpin *Uma*.
7. *Sipatalaga* adalah tokoh *Uma* yang berfungsi sebagai penengah konflik di dalam suku atau antar suku.
8. *Tuddukat* atau sebutan lainnya adalah benda-benda peninggalan adat *Uma* berupa kantong-kantong yang terbuat kayu yang berukuran besar, menengah dan kecil yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam kehidupan adat yang merupakan simbol kehormatan dan kesakralan *Uma*.
9. *Ina* adalah atau sebutan lainnya *Tuddukat* besar peninggalan adat *Uma*.
10. *Sileleite* atau sebutan lainnya adalah *Tuddukat* menengah peninggalan adat *Uma*.
11. *Toga* atau sebutan lainnya adalah *Tuddukat* kecil peninggalan adat *Uma*.
12. *Kajeuma* atau sebutan lainnya adalah alat musik tradisional *Uma* dalam bentuk gendang yang terbuat dari kulit Biawak atau kulit ular *Phyton* yang dipakai untuk mengiringi tari-tarian tradisional *Uma*.
13. *Lulak* atau sebutan lainnya adalah piring kayu berbentuk memanjang yang digunakan untuk makan bersama dalam upacara adat *Uma*.

14. *Ngong* atau sebutan lainnya adalah alat musik tradisional *Uma* dalam bentuk Gong yang terbuat dari bahan kuningan yang dibunyikan pada saat ritual adat *Uma*.
15. *Bakkat Katsaila* atau sebutan lainnya adalah tempat persembahan untuk roh-roh nenek moyang *Uma*.
16. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial berupa tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, yang secara turun temurun dimiliki dan diwarisi dari leluhur atau diperoleh melalui gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya, yang dimanfaatkan dan dilestarikan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan.
17. Pengakuan *Uma* adalah pernyataan tertulis atas keberadaan *Uma* beserta hak-haknya yang diberikan dan dilindungi oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Perlindungan *Uma* adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada *Uma* dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.
19. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat.
20. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya kearifan lokal, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
21. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat sesuai dengan hukum adat.
22. Badan Penyelesaian Sengketa Adat adalah suatu badan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Masyarakat Hukum adat dengan pihak lain di luar *Uma* melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak.
23. Panitia Penetapan adalah Panitia *ad hoc* yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan penetapan pengakuan dan perlindungan *Uma* sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB II
PERSYARATAN PENGAKUAN
DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Uma yang dapat diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat adalah Uma yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memiliki lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang secara terus menerus di dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Uma yang dapat diakui dan dilindungi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan:
 - a. telah berlangsung lama dan masih hidup ditengah-tengah masyarakat sampai saat permohonan;
 - b. nilai-nilai hukum adat sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memiliki sejarah asal usul sebagai kesatuan masyarakat hukum adat;
 - d. memiliki wilayah adat;
 - e. memiliki hukum adat yang diakui oleh anggota Uma secara turun temurun;
 - f. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - g. memiliki kelembagaan adat dan sistem pemerintahan adat.
- (3) Syarat minimal pengakuan dan perlindungan Uma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan kepada kearifan/sistem pengetahuan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
- (4) Selain syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan syarat lainnya yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat Uma.

Bagian Kedua

Prosedur Permohonan Penetapan

Pasal 3

- (1) Usulan permohonan penetapan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat diajukan oleh:

- a. pimpinan Uma; atau
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati secara tertulis berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Usulan permohonan penetapan pengakuan dan perlindungan Uma oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan Uma berdasarkan daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Permohonan penetapan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ditujukan kepada Bupati secara tertulis dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 6

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi lampiran:

- a. dokumen kajian yang memuat paling sedikit:
 1. sejarah asal usul Uma;
 2. keberadaan dan luas wilayah adat;
 3. ketentuan hukum adat;
 4. harta kekayaan adat dan benda-benda adat; dan
 5. sistem kelembagaan dan pemerintahan Uma.
- b. dokumen batas sempadan wilayah adat yang telah diketahui oleh para sempadan dan kepala desa terkait.

Paragraf 2

Sejarah Asal Usul Uma

Pasal 7

- (1) Sejarah asal usul Uma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1, minimal memuat:
 - a. asal usul;
 - b. sejarah pendirian; dan
 - c. sistem kekerabatan.
- (2) Sejarah asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal mendeskripsikan gambaran singkat mengenai tempat asal Uma dan persebarannya.

- (3) Sejarah pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal mendeskripsikan gambaran singkat terbentuknya Uma.
- (4) Sejarah kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal mendeskripsikan gambaran singkat mengenai sistem kekerabatan yang berlaku dalam Uma.

Paragraf 3

Wilayah Adat Uma

Pasal 8

- (1) Keberadaan dan luas wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2 minimal memuat:
 - a. lokasi atau alamat wilayah;
 - b. luas wilayah;
 - c. batas sempadan wilayah;
 - d. peruntukan wilayah; dan
 - e. sistem pemanfaatan wilayah.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta wilayah adat.
- (3) Peta wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Uma/pemilik wilayah yang berbatasan langsung dengan Uma yang mengajukan usulan permohonan serta disahkan oleh Kepala Desa terkait.

Paragraf 4

Ketentuan Hukum Adat

Pasal 9

- (1) Ketentuan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3 minimal memuat:
 - a. hukum adat perkawinan;
 - b. hukum adat pemanfaatan wilayah; dan
 - c. hukum adat penyelesaian perselisihan adat.
- (2) Dokumen hukum adat perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal memuat:
 - a. ketentuan mengenai pola hubungan pra perkawinan;
 - b. ketentuan mengenai tata cara peminangan;
 - c. ketentuan mengenai pelaksanaan upacara perkawinan; dan
 - d. sanksi adat atas pelanggaran hukum adat perkawinan.
- (3) Dokumen hukum adat pemanfaatan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal memuat:
 - a. ketentuan pembagian dan penguasaan wilayah adat yang menggambarkan secara singkat mengenai

- ketentuan tentang pembagian dan penguasaan wilayah adat yang berlaku dalam Uma;
- b. ketentuan mengenai peruntukan dan fungsi pemanfaatan wilayah adat;
 - c. ketentuan mengenai fungsi terhadap sumber daya yang ada dalam suatu wilayah hukum adat; dan
 - d. sanksi adat atas pelanggaran hukum pemanfaatan wilayah adat.
- (4) Dokumen hukum adat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, minimal memuat:
- a. ketentuan mengenai sistem penyelesaian sengketa adat;
 - b. ketentuan mengenai wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga penyelesaian sengketa adat;
 - c. ketentuan hak dan kewajiban anggota Uma dalam penyelesaian sengketa adat; dan
 - d. ketentuan mengenai pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa adat.

Paragraf 5

Harta Kekayaan dan Benda-benda Adat

Pasal 10

- (1) Harta kekayaan dan benda-benda adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 4 minimal memuat:
- a. nama harta kekayaan dan benda-benda adat;
 - b. sumber harta kekayaan adat;
 - c. tata cara pemanfaatan harta kekayaan adat; dan
 - d. fungsi dan penggunaan benda-benda adat.
- (2) Benda-benda adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. *Tuddukat* yang terdiri dari:
 - 1) *Ina*;
 - 2) *Sileleite*; dan
 - 3) *Toga*;
 - b. *Kajeuma*;
 - c. *Ulak*;
 - d. *Ngong*;
 - e. *Bakkat Katsaila*; dan
 - f. Benda adat lainnya yang masih diakui keberadaannya oleh Uma.
- (3) Dokumen inventarisasi benda-benda adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan deskripsi

penjelasan fungsi masing-masing dan sejarah penggunaannya dalam Uma.

Paragraf 6

Sistem Pemerintahan Adat

Pasal 11

- (1) Sistem kelembagaan dan pemerintahan Uma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 5 minimal memuat:
 - a. sistem pemilihan dan penetapan pimpinan Uma;
 - b. alat kelengkapan Uma; dan
 - c. sistem kerja antar Uma.
- (2) Dokumen sistem pemilihan dan penetapan pimpinan Uma dalam sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat ketentuan:
 - a. sistem pemilihan yang diakui dan dianut dalam sistem pemerintahan adat Uma; dan
 - b. penetapan pimpinan pemerintahan adat yang diakui dan diterapkan dalam sistem pemerintahan adat Uma.
- (3) Dokumen alat kelengkapan Uma dalam sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat ketentuan:
 - a. bentuk susunan alat kelengkapan yang berlaku dalam sistem pemerintahan Uma;
 - b. kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan dalam sistem pemerintahan Uma;
 - c. hubungan alat kelengkapan Uma dengan sistem pemerintahan Uma; dan
 - d. tata cara pengangkatan dan penetapan alat kelengkapan.
- (4) Dokumen sistem kerja antar Uma dalam sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal memuat ketentuan:
 - a. pola hubungan kerja antar alat kelengkapan pemerintahan Uma;
 - b. pemangku pelaksana hubungan kerja antar alat kelengkapan pemerintahan Uma; dan
 - c. tata cara pelaksanaan hubungan kerja antar alat kelengkapan pemerintahan Uma.

Bagian Keempat

Penyusunan Dokumen Persyaratan

Pasal 12

- (1) Penyusunan dokumen persyaratan usulan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10 dan Pasal 11, harus memperhatikan kearifan dan sistem pengetahuan Uma yang minimal memuat:

- a. filosofi;
- b. bentuk-bentuk;
- c. deskripsi; dan
- d. fungsi;

sebagai keyakinan dan pandangan hidup Uma.

- (2) Dalam menyusun dokumen persyaratan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Uma dan/atau Pemerintah Desa dapat melibatkan akademisi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB III

TAHAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk Panitia Penetapan.
- (2) Struktur organisasi Panitia Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Asisten sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah sebagai anggota;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan hutan adat sebagai anggota;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan;
 - g. Camat terkait sebagai anggota
 - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - i. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah sebagai Anggota; dan
 - j. Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (3) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:

- a. Akademisi yang memahami kesatuan masyarakat hukum adat; dan
 - b. tokoh adat/masyarakat yang memahami hukum adat.
- (4) Panitia penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 14

- (1) Panitia Penetapan melaksanakan tugas paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Dalam hal Panitia Penetapan belum dapat menyelesaikan tugasnya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperpanjang masa tugas Panitia Penetapan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Perpanjangan masa tugas panitia penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Panitia

Pasal 15

- (1) Panitia penetapan, bertugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan usulan permohonan penetapan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat;
 - b. melakukan identifikasi terhadap dokumen keberadaan masyarakat hukum adat;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi atas hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat atas hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan;
 - e. mengumumkan hasil verifikasi dan validasi kepada masyarakat hukum adat; dan
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia penetapan, wajib:
 - a. memproses setiap usulan dan/atau permohonan penetapan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat;
 - b. menerima keberatan masyarakat hukum adat atas hasil verifikasi dan validasi yang telah dilaksanakan;
 - c. menindaklanjuti keberatan masyarakat hukum adat atas hasil verifikasi dan validasi yang telah dilaksanakan dengan melakukan verifikasi dan validasi ulang; dan

- d. melaksanakan seluruh tahapan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi

Pasal 16

- (1) setiap Permohonan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat diverifikasi dan divalidasi oleh Panitia Penetapan.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi permohonan;
 - b. pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan; dan
 - c. pemeriksaan lapangan apabila dipandang perlu.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dinyatakan:
 - a. lengkap, maka Panitia Penetapan melanjutkan verifikasi dan validasi ke tahap pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan;
 - b. tidak lengkap, maka Panitia Penetapan mengembalikan kepada Pemohon disertai alasan pengembalian.
- (2) Dalam hal permohonan dikembalikan, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi kekurangan dokumen permohonan berdasarkan petunjuk dan arahan Panitia Penetapan.
- (3) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Panitia Penetapan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengembalian dokumen administrasi diterima oleh Pemohon.
- (4) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon tidak mengajukan perbaikan dan/atau kekurangan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Penetapan menyatakan permohonan pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tidak dapat diterima.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dinyatakan lengkap, Panitia Penetapan:

- a. meneruskan kepada Bupati untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka permohonan persetujuan atas penetapan Uma; atau
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
- (2) Permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Bupati disertai dengan foto kopi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.
 - (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperlukan untuk:
 - a. memastikan keberadaan Uma secara nyata di lapangan;
 - b. memastikan pemetaan wilayah adat Uma;
 - c. memastikan tidak terdapat sengketa penetapan Uma;
 - d. memastikan dokumen persyaratan administrasi sesuai keadaan sebenarnya di lapangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan/atau hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keberadaan lapangan, Panitia Penetapan dapat mengundang Pemohon beserta calon Uma untuk melakukan rapat klarifikasi kesesuaian dan kebenaran data/dokumen.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Uma atau kelompok masyarakat lain yang terkait.

Pasal 20

- (1) Proses pemberian persetujuan DPRD atas permohonan penetapan Uma dari Bupati dilaksanakan berdasarkan mekanisme internal DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Sekretariat DPRD, Bupati menetapkan pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 21

- (1) Penetapan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari DPRD.
- (2) Pemberian persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Dalam hal persetujuan DPRD tidak diberikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang jelas, Bupati langsung menetapkan pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal DPRD menolak memberikan persetujuan penetapan Uma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis, Bupati mengembalikan permohonan Uma kepada Pemohon melalui Panitia Penetapan disertai dengan surat penolakan dari DPRD.

Pasal 22

Format:

- a. Permohonan;
- b. Surat pernyataan keberadaan keberadaan Uma yang masih hidup dan diakui di tengah-tengah masyarakat;
- c. Surat pernyataan keberadaan uma sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- d. Surat pernyataan status dan fungsi benda-benda peninggalan adat UMA;
- e. Penyusunan deskripsi dan fungsi benda-benda peninggalan adat UMA;
- f. Akta pengesahan registrasi benda-benda peninggalan adat UMA;
- g. Berita acara registrasi status dan fungsi benda-benda peninggalan adat;
- h. Daftar inventarisasi benda-benda peninggalan adat UMA;
- i. Surat pernyataan persetujuan UMA yang hidup berdampingan dengan UMA yang mengajukan permohonan penetapan pengakuan dan perlindungan UMA sebagai kesatuan masyarakat hukum adat;
- j. Laporan hasil identifikasi yang dilakukan oleh UMA;
- k. Laporan hasil identifikasi yang dilakukan oleh panitia penetapan pengakuan UMA; dan
- l. Berita acara verifikasi dan validasi penetapan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN UMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan terhadap Uma dengan melakukan pemberdayaan dan pembinaan.

- (2) Pemberdayaan dan pembinaan Uma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan/atau pembinaan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan dan pembinaan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi, saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penetapan wilayah adat dan pemberdayaan Uma;
 - b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah adat;
 - c. memantau rencana pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Uma;
 - d. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam perlindungan Uma;
 - e. melestarikan adat istiadat Uma;
 - f. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Uma; dan
 - g. membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hak Uma.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Uma

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan wilayah adat Uma secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Uma.
- (2) Pemberdayaan terhadap pengelolaan wilayah adat Uma secara terencana, terkoordinasi dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun program pemberdayaan pengelolaan wilayah adat berbasis perlindungan hak Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat;
 - b. membantu Uma dalam memastikan perlindungan haknya atas wilayah adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memfasilitasi dan membantu Uma dalam kegiatan pemetaan wilayah adatnya;

- d. membantu Uma dalam menjaga kelestarian fungsi wilayah adatnya yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - e. melibatkan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi, saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penetapan wilayah adat Uma.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap pengelolaan wilayah adat Uma secara terencana, terkoordinasi dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan/atau pembinaan masyarakat bersama Camat melakukan pembinaan terhadap Uma.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pengembangan nilai-nilai adat Uma dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. menjadikan nilai-nilai adat Uma sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum muatan lokal di lembaga pendidikan formal;
 - c. pemanfaatan tanah dan/atau wilayah adat Uma.
- (3) Pembinaan terhadap Uma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab.

BAB V

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Sengketa yang terjadi di dalam setiap Uma diselesaikan dengan hukum adat oleh pemangku adat setiap Uma.
- (2) Tata cara penyelesaian sengketa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tradisi dan adat istiadat yang berlaku dan diakui oleh Uma bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Sengketa antara Uma dengan pihak lain diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Adat.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemerintahan desa;
- b. Uma lain;
- c. kelompok masyarakat;
- d. organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- e. pihak badan usaha, baik swasta maupun badan usaha milik negara/daerah; atau
- f. individu atau kelompok di luar dari anggota Uma bersangkutan.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Badan Penyelesaian Sengketa Uma

Pasal 28

- (1) Struktur organisasi Badan Penyelesaian Sengketa Uma terdiri:
 - a. Penanggung jawab dijabat oleh Bupati;
 - b. Wakil penanggung jawab dijabat oleh Wakil Bupati
 - c. Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Sekretaris dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdaan masyarakat dan desa;
 - e. Anggota, terdiri dari unsur:
 - 1) Staf Ahli Bupati;
 - 2) Asisten Sekretaris Daerah;
 - 3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan hutan adat;
 - 4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan Daerah;
 - 5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan Daerah;
 - 6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan;
 - 7) Unit organisasi yang membidangi hukum;
 - 8) Camat;
 - 9) Kepala Desa;
 - 10) Akademisi;
 - 11) Tokoh adat; dan
 - 12) unsur lainnya yang terkait dengan sengketa.
- (2) Badan Penyelesaian Sengketa Uma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menerima laporan pelanggaran hak-hak Uma;
 - b. memeriksa laporan dan dokumen lain yang diajukan pelapor;
 - c. memanggil dan memeriksa para pihak;

- d. meminta keterangan dari pihak yang dipandang mengetahui masalah yang sedang diperiksa;
 - e. memutuskan sengketa pelanggaran hak Uma.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Uma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Badan Penyelesaian Sengketa Uma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat

Paragraf 1

Sengketa Antar Anggota Uma

Pasal 29

- (1) Setiap sengketa antar anggota Uma diselesaikan oleh *Sikebbukat Uma*.
- (2) *Sikebbukat Uma* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh *Sipatalaga*.
- (3) *Sipatalaga* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dari luar keluarga anggota Uma bersangkutan.
- (4) Tata cara penyelesaian sengketa antar anggota uma dilaksanakan berdasarkan hukum adat Uma .

Pasal 30

- (1) *Sipatalaga* bertugas untuk menengahi atau menjadi perantara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Sipatalaga* bertindak sebagai wakil para pihak yang bersengketa.

Paragraf 2

Sengketa Antar Uma

Pasal 31

- (1) Setiap sengketa antara Uma dengan Uma lainnya, diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Uma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Dalam menyelesaikan sengketa Uma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing *Sikebbukat Uma* yang bersengketa menunjuk *sipatalaga*.
- (3) *Sipatalaga* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari *Sikebbukat*/tokoh adat dari Uma lainnya yang tidak terlibat dalam sengketa.

Pasal 32

- (1) Badan Penyelesaian Sengketa Uma dalam menyelesaikan sengketa antar Uma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) didasarkan pada permohonan dari salah satu Uma yang bersengketa.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penyelesaian Sengketa Uma melaksanakan rapat untuk menetapkan jadwal dan agenda penyelesaian Sengketa.
- (3) Badan Penyelesaian Sengketa Uma dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang kedua belah pihak yang bersengketa untuk dilakukan mediasi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) tidak tercapai, Badan Penyelesaian Sengketa Uma mewajibkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menunjuk *Sipatalaga*.
- (2) Penunjukan *Sipatalaga* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Sikebbukat* Uma.

Pasal 34

- (1) *Sipatalaga* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mewakili kepentingan masing-masing Uma yang bersengketa dalam rapat atau persidangan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Uma.
- (2) Dalam hal antara *Sipatalaga* dalam rapat/sidang Badan Penyelesaian Sengketa Uma mencapai kesepakatan, maka Badan Penyelesaian Sengketa Uma menetapkan keputusan tentang hasil kesepakatan penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak.

Pasal 35

Dalam hal Badan Penyelesaian Sengketa Uma tidak dapat menyelesaikan sengketa antar Uma dikarenakan tidak tercapainya kata sepakat di antara kedua belah pihak, Badan Penyelesaian Sengketa Uma menyerahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui jalur pengadilan.

Pasal 36

- (1) Dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan adat, Badan Penyelesaian Sengketa wajib mengupayakan perdamaian.
- (2) Dalam hal perdamaian tidak tercapai, Badan Penyelesaian Sengketa memeriksa sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa.
- (3) Badan Penyelesaian Sengketa wajib memperlakukan pihak yang bersengketa secara adil berdasarkan prinsip kearifan lokal hukum adat yang berlaku dalam Uma selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sengketa Uma Dengan Pihak Lainnya

Pasal 37

- (1) Setiap sengketa yang terjadi antara pihak lain dengan Uma wajib difasilitasi penyelesaiannya oleh Badan Penyelesaian Sengketa.
- (2) Badan Penyelesaian Sengketa wajib mengedepankan kepentingan dan ketentuan adat Uma dalam menyelesaikan setiap sengketa Uma dengan Pihak Lain.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya permohonan penetapan pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat oleh pimpinan Uma dan/atau Pemerintah Desa, dapat dibebankan kepada APB Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 22 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 12 Tahun 2019
Tanggal : 22 Maret 2019
Tentang : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Mentawai

A. FORMAT PERMOHONAN

....., 20xx

Kepada:

Yth. Bupati Kepulauan Mentawai
di-

Tuapejat

Perihal : Permohonan pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :

Tempat/Tanggal Lahir :

Suku :

Jabatan dalam Uma/Desa :

Alamat :

Bertindak selaku Pimpinan Uma dalam Suku...../Kepala Desa
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan ini mengajukan permohonan penetapan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikianlah permohonan ini diajukan dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Pimpinan Uma Suku.....

/Kepala Desa

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
2. Camat

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN UMA YANG MASIH HIDUP DAN DIAKUI DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun.
Suku :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

bertindak untuk dan atas nama Uma Desa Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan ini menyatakan bahwa Uma telah ada dan hidup sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Desa Kecamatan serta diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai pemenuhan syarat kelengkapan pengajuan Permohonan Penetapan Pengakuan dan Pelindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

....., 20xx

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Diketahui oleh:

Kepala Desa ...

Camat

.....

.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN UMA SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun.
Suku :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

bertindak untuk dan atas nama Uma Desa Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Tatanan kehidupan dan pemerintahan Uma sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Senantiasa mejunjung tinggi nilai-nilai bhineka tunggal ika.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai pemenuhan syarat kelengkapan pengajuan Permohonan Penetapan Pengakuan dan Pelindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

....., 20xx

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

DIKETAHUI OLEH:

Kepala Desa ...

Camat

.....

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN STATUS DAN FUNGSI BENDA-BENDA
PENINGGALAN ADAT UMA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun.
Suku :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

bertindak selaku Pimpinan Uma dalam Suku.....
Desa.....Kecamatan.....
.....Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan ini menyatakan bahwa(*nama benda adat*) adalah
benda peninggalan adat Uma dalam suku kami yang diwarisi secara turun-
temurun yang berfungsi sebagai(*fungsi/kegunaan benda adat*).

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai
pemenuhan syarat kelengkapan pengajuan Permohonan Penetapan
Pengakuan dan Pelindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat.

....., 20xx

Materai
Rp. 6000,-

(
.....)

E. FORMAT PENYUSUNAN DESKRIPSI DAN FUNGSI BENDA-BENDA
PENINGGALAN ADAT UMA

DESKRIPSI DAN FUNGSI
BENDA-BENDA PENINGGALAN ADAT UMA

Nomor:/...../20xx

A. Nama Benda

.....

B. Fungsi

Benda tersebut dalam huruf A berfungsi
sebagai.....

dalam Uma

Suku.....Desa.....

.....Kecamatan.....

..

C. Sejarah Penggunaan

Dalam tradisi kehidupan Uma sebagai masyarakat hukum adat, benda
tersebut telah digunakan
sejak.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi yang telah
dilakukan, benda tersebut memenuhi persyaratan sebagai "benda-benda
peninggalan adat" sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-
undangan

Tuapejat,

Panitia Pelaksana Pengakuan dan
Perlindungan Uma Sebagai
Kesatuan Masyarakat Adat

(.....)

Ketua

F. FORMAT AKTA PENGESAHAN REGISTRASI BENDA-BENDA
PENINGGALAN ADAT UMA

AKTA PENGESAHAN REGISTRASI
BENDA-BENDA PENINGGALAN ADAT UMA

Nomor://20xx

Bahwa berdasarkan deskripsi dan fungsi benda-benda peninggalan adat uma Nomor: tanggal (*ditulis dengan angka*) bulan (*ditulis dengan huruf*) tahun (*ditulis dengan angka*), setelah dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi oleh kami Panitia Pelaksana Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, terhadap benda tersebut selanjutnya dicatat dalam daftar benda-benda peninggalan adat masyarakat hukum adat Kabupaten Kepulauan Mentawai di bawah Nomor: (*ditulis dengan angka*)/Reg-BPA/Panpel/Pen-UMA.MHA/(*ditulis dengan bulan register angka romawi*)/(*ditulis dengan tahun register*).

Tuapejat,

Panitia Pelaksana
Pengakuan dan
Perlindungan Uma Sebagai
Kesatuan Masyarakat Adat

(.....
..)

Ketua

G. FORMAT BERITA ACARA REGISTRASI STATUS DAN FUNGSI BENDA-BENDA PENINGGALAN ADAT

BERITA ACARA

Nomor: / / 20xx

tentang

REGISTRASI STATUS DAN FUNGSI BENDA-BENDA PENINGGALAN ADAT

Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat,

Pada hari ini (*ditulis dengan nama hari*) tanggal (*ditulis dengan huruf*) bulan (*ditulis dengan huruf*) tahun (*ditulis dengan huruf*), Panitia Pelaksana Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Masyarakat Hukum Adat, dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Masyarakat Hukum Adat, sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| 1. (Nama lengkap dan gelar Ketua) | Ketua |
| 2. (Nama lengkap dan gelar Sekretaris) | Sekretaris |
| 3. (Nama lengkap dan gelar anggota) | Anggota |
| 4. (Nama lengkap dan gelar anggota) | Anggota |
| 5. Dst.... | |

Berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam deskripsi dan fungsi benda-benda peninggalan adat uma Nomor: tanggal (*ditulis dengan angka*) bulan (*ditulis dengan huruf*) tahun (*ditulis dengan angka*), Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Masyarakat Hukum Adat mengesahkan:

..... sebagai benda peninggalan adat Uma Masyarakat Hukum Adat Suku.....Desa
Kecamatan.....

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat,

Panitia Pelaksana Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Adat

- | | |
|----------|------------|
| (.....) | Ketua |
| (.....) | Sekretaris |
| (.....) | Anggota |
| (.....) | Anggota |
| Dst..... | |

H. FORMAT DAFTAR IVENTARISASI BENDA-BENDA PENINGGALAN ADAT UMA

DAFTAR IVENTARISASI BENDA-BENDA PENINGGALAN ADAT UMA

No.	Nama Benda Peninggalan Adat	Nomor Register	Deskripsi Status dan Fungsi	Deskripsi Sejarah Penggunaan
1.				
2.				
3.				
Dst				

Benda-benda tersebut dalam tabel di atas berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi dan telah disahkan oleh Panitia Penetapan Pengakuan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum adat sebagai benda-benda peninggalan adat Uma dalam suku..... Desa.....

Kecamatan.....

Demikianlah daftar inventarisasi benda-benda peninggalan adat tersebut dibuat sebagai pemenuhan syarat kelengkapan pengajuan Permohonan Penetapan Pengakuan dan Pelindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Tuapejat,

Panitia Pengakuan dan Perlindungan Uma

Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

(.....)

Ketua

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UMA YANG HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN UMA YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun.
Suku :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

bertindak selaku Pimpinan Uma dalam Suku.....
Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan ini menyatakan memberikan persetujuan terhadap hasil identifikasi atas usulan permohonan penetapan pengakuan dan perlindungan Uma Suku.....Desa.....
Kecamatan.....sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikianlah pernyataan persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai pemenuhan syarat kelengkapan pengajuan Permohonan Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat oleh Uma Suku.....Desa.....Kecamatan
.....

Tuapejat,
Pimpinan Uma Suku.....Desa.....
Kecamatan.....

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

J. FORMAT LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH UMA

LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI KEBERADAAN UMA

1. Laporan hasil penelitian identifikasi Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang menyertakan tanda tangan Uma yang hidup berdampingan dengan Uma yang mengajukan permohonan penetapan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat adalah hasil penelitian identifikasi Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memuat: sejarah Uma sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat; wilayah Adat Uma; hukum Adat Uma; harta kekayaan dan/atau benda-benda adat Uma; dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat Uma, yang disertai tanda tangan persetujuan oleh Pimpinan Uma yang hidup berdampingan dengan Uma yang mengajukan permohonan penetapan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pada bagian akhir laporan dimaksud.
2. Sistematika Laporan Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka kesatu di atas adalah sebagai berikut:

Judul

(LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI UMA SUKU.....
DESA.....KECAMATAN.....
SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS

BAB III HASIL PENELITIAN (SEJARAH UMA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT; WILAYAH ADAT UMA; HUKUM ADAT UMA; HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT UMA; DAN KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT UMA)

BAB V PENUTUP (KESIMPULAN DAN REKOMENDASI)

DAFTAR PUSTAKA

LEMBARAN PERSETUJUAN YANG BERISI TANDA TANGAN UMA PIMPINAN YANG HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN UMA YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

K. FORMAT LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PENETAPAN PENGAKUAN UMA

LAPORAN HASIL PENELITIAN IDENTIFIKASI PERMOHONAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA DESA KECAMATAN
SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

1. Laporan hasil penelitian identifikasi pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat oleh panitia penetapan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memuat: sejarah Uma sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat; wilayah Adat Uma; hukum Adat Uma; harta kekayaan dan/atau benda-benda adat Uma; dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat Uma.
2. Sistematika Laporan Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka kesatu di atas adalah sebagai berikut:

Judul

(LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI UMA SUKU.....

DESA.....KECAMATAN.....

SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS

BAB III HASIL PENELITIAN (SEJARAH UMA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT; WILAYAH ADAT UMA; HUKUM ADAT UMA; HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT UMA; DAN KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT UMA)

BAB V PENUTUP (KESIMPULAN DAN REKOMENDASI)

DAFTAR PUSTAKA

L. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENETAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BERITA ACARA

NOMOR:.....// 20xx

tentang

HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENETAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat,

Pada hari ini (*ditulis dengan nama hari*) tanggal (*ditulis dengan huruf*) bulan (*ditulis dengan huruf*) tahun (*ditulis dengan huruf*), Panitia Pelaksana Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Masyarakat Hukum Adat, dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Masyarakat Hukum Adat, sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| a. (Nama lengkap dan gelar Ketua) | Ketua |
| b. (Nama lengkap dan gelar Sekretaris) | Sekretaris |
| c. (Nama lengkap dan gelar anggota) | Anggota |
| d. (Nama lengkap dan gelar anggota) | Anggota |
| e. Dst.... | |

Berdasarkan hasil identifikasi persyaratan usulan permohonan penetapan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana termuat dalam Laporan hasil penelitian identifikasi pengakuan dan perlindungan Uma Suku Desa Kecamatan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat oleh Panitia Penetapan Pengakuan Dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat/Pimpinan Masyarakat Hukum Adat/Kepala Desa*, tanggal (*ditulis dengan angka*) bulan (*ditulis dengan huruf*) tahun (*ditulis dengan angka*), Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Masyarakat Hukum Adat melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi persyaratan usulan permohonan penetapan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud.

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat,

Panitia Pelaksana Pengakuan dan Perlindungan Uma

Sebagai Kesatuan Masyarakat Adat

(.....)

Ketua

(.....)

Sekretaris

(.....)

Anggota

Dst...

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET